



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nelson Charles Pakpahan**
2. Tempat lahir : Balige
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 12 Juni 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibolahotang Sas, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nelson Charles Pakpahan ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Nelson Charles Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Alpin Cronika H. Pakpahan, S.H, Advokat pada kantor Hukum Alpin C. H. Pakpahan yang beralamat di Jalan Gereja HKBP Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Maret 2024 dibawah Register Nomor 107/SK/2024/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Nelson Charles Pakpahan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nelson Charles Pakpahan** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI warna kuning, model truck, tanpa nomor polisi.
 2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BB 8725 EA.
 3. 1 (Satu) rangkap Surat Tanda Kehilangan Barang atau surat kehilangan BPKP Mobil.

Dikembalikan kepada Saksi Nurita Tambunan.

4. Menghukum **Terdakwa Nelson Charles Pakpahan** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan (vrijspraak) atau;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatannya bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechtsvervolgning);
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai manusia (rehabilitasi);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/L.2.27/Eoh.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Nelson Charles Pakpahan** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12:00 WIB, Terdakwa berangkat bersama dengan dua orang temannya menuju Siantar, saat Terdakwa melewati jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, Terdakwa meminta turun dan menyuruh temannya melanjutkan perjalanan ke Siantar. Lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi yang terparkir dipinggir jalan. Terdakwa mengetahui pemilik mobil tersebut adalah saksi Nurita Tambunan. Kemudian Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat mobil dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa pergi membeli 1 (satu) buah obeng dan



membongkar pintu mobil sebelah kiri dengan cara merusak menggunakan obeng tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa melihat kunci mobil yang berada diatas dashboard, lalu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi menuju siantar.

o Bahwa sesampainya di Parluasan Kota Siantar, terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi tersebut kepada saksi sugeng yang bekerja sebagai tukang botot dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

o Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi tersebut sudah habis di gunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli barang-barang botot.

o Bahwa perbuatan Terdakwa Nelson Charles Pakpahan dengan mengambil 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi milik saksi Nurita Tambunan tanpa kehendak dan izin dari saksi Nurita Tambunan.

o Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Nelson Charles Pakpahan tersebut saksi Nurita Tambunan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurita Tambunan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 roda, merk Mitsubishi nomor registrasi BB 8725 EA type FE 114, model light truck warna kuning nomor rangka FE114-051225, Nomor mesin 4D31C-04582;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari rekaman CCTV yang berada di lokasi sekitaran mobil tersebut terparkir;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut dibeli oleh Saksi sekitar bulan Agustus 2023 dari Terdakwa dengan proses tukar tambah dimana suami Saksi menyerahkan mobil milik suami Saksi kepada Terdakwa demikian sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning kepada suami Saksi;
- Bahwa tidak ada dibuat surat jual beli antara suami Saksi dengan Terdakwa karena hanya didasarkan pada kepercayaan saja;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut terakhir diparkirkan di depan tugu op raja aruan yang berada di Jalan lintas Laguboti dan yang memarkirkan mobil tersebut adalah anak Saksi yang bernama Daniel Aruan dan pada saat diparkirkan setahu Saksi keadaan mobil terkunci tiap pintunya dan kaca mobil tertutup;
- Bahwa kunci 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut dipegang oleh anak Saksi dan tidak ada kunci ganda yang dapat mengakses untuk membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB salah satu anggota dari Terdakwa yang bernama Bayu datang menemui Saksi dan suami Saksi di kediaman Saksi dan pada saat itu Bayu mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dan telah dijual ke Siantar;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut suami Saksi dan anak Saksi berangkat ke lokasi penjualan mobil yang ada di Siantar dan diketahui bahwa benar mobil milik Saksi telah dijual;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa jika mobil yang telah dibeli dari Terdakwa hilang, akan tetapi Terdakwa bersikap tidak peduli;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi mobil yang dibeli dari Terdakwa tidak sama dengan kondisi mobil saat ini yang mana stiker kaca telah dilepas, kunci pintu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri telah dilepas, ban telah diganti, bak mobil telah dirombak (dibuka), radiator, pompa oli terbuka, batre hilang, plat nomor polisi telah hilang, dynamo cas mobil terbuka dan kelengkapan kunci-kunci roda telah hilang;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya mobil tersebut adalah sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa berjanji untuk mengurus BPKB miliknya karena sebenarnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan hal tersebut;
 - Mobil tersebut ditukar tambah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena memang keadaan BPKB nya hilang jadi Terdakwa berjanji atau berkewajiban untuk mengurus BPKB mobilnya lagi;

2. Mangarisan Jonny Aruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dialami Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 roda, merk Mitsubishi nomor registrasi BB 8725 EA type FE 114, model light truck warna kuning nomor rangka FE114-051225, Nomor mesin 4D31C-04582;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari rekaman CCTV yang berada di lokasi sekitaran mobil tersebut terparkir;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut dibeli oleh Saksi sekitar bulan Agustus 2023 dari Terdakwa dengan proses tukar tambah dimana Saksi menyerahkan mobil milik Saksi kepada Terdakwa demikian sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning kepada Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dibuat surat jual beli antara Saksi dengan Terdakwa karena hanya didasarkan pada kepercayaan saja;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut yakni STNK nomor registrasi BB 8725 EA sedangkan untuk BPKB nya tidak ada akan tetapi sudah dibuatkan pelaporan surat tanda kehilangan barang tanggal 22 Maret 2019;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan BPKB 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut karena BPKB mobil hilang, akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengurus BPKB mobil tersebut;
- Bahwa kunci 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut dipegang oleh anak Saksi dan tidak ada kunci ganda yang dapat mengakses untuk membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB salah satu anggota dari Terdakwa yang bernama Bayu datang menemui Saksi dan istri Saksi di kediaman Saksi dan pada saat itu Bayu mengatakan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dan telah dijual ke Siantar;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut suami Saksi dan anak Saksi berangkat ke lokasi penjualan mobil yang ada di Siantar dan diketahui bahwa benar mobil milik Saksi telah dijual;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa jika mobil yang telah dibeli dari Terdakwa hilang, akan tetapi Terdakwa bersikap tidak peduli;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi mobil yang dibeli dari Terdakwa tidak sama dengan kondisi mobil saat ini yang mana stiker kaca telah dilepas, kunci pintu sebelah kiri telah dilepas, ban telah diganti, bak mobil telah dirombak (dibuka), radiator, pompa oli terbuka, batre hilang, plat nomor polisi telah hilang, dynamo cas mobil terbuka dan kelengkapan kunci-kunci roda telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya mobil tersebut adalah sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa berjanji untuk mengurus BPKB miliknya karena sebenarnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan hal tersebut;
 - Mobil tersebut ditukar tambah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena memang keadaan BPKB nya hilang jadi Terdakwa berjanji atau

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk mengurus BPKB mobilnya lagi;

3. Daniel Batara Median Aruan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik orangtua Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa orangtua Saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 6 roda, merk Mitsubishi nomor registrasi BB 8725 EA type FE 114, model light truck warna kuning nomor rangka FE114-051225, Nomor mesin 4D31C-04582;
- Bahwa setahu Saksi yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik orangtua Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning tersebut dari rekaman CCTV yang berada dilokasi sekitaran mobil tersebut terparkir;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut dibeli oleh bapak Saksi sekitar bulan Agustus 2023 dari Terdakwa dengan proses tukar tambah dimana bapak Saksi menyerahkan mobil milik bapak Saksi kepada Terdakwa demikian sebaliknya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning kepada bapak Saksi;
- Bahwa tidak ada dibuat surat jual beli antara bapak Saksi dengan Terdakwa karena hanya didasarkan pada kepercayaan saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama dengan bapak Saksi yang bernama Mangarisan Jonny Aruan berangkat dari Balige menuju Pasar Laguboti dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning yang mana sesampainya di Pasar Laguboti Saksi memarkirkan mobil tersebut di depan tugu op Raja Aruan yang berada di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan setelah itu Saksi dan bapak Saksi pergi berjualan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi kembali ke lokasi mobil diparkirkan dan ketika sampai Saksi tidak melihat mobil tersebut dan Saksi kemudian memberitahukan kepada bapak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan bapak Saksi pergi ke Alfamidi Laguboti yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi parkir mobil dengan tujuan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek CCTV dan hasil rekaman CCTV diketahui bahwa sekitar pukul 14.00 WIB mobil tersebut melintas di depan Alfamidi Laguboti menuju ke arah masjid;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB salah satu anggota dari Terdakwa yang bernama Bayu datang menemui orangtua Saksi dan pada saat itu Bayu mengatakan kepada orangtua bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning dan telah menjual ke Siantar;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan bapak Saksi berangkat ke lokasi penjualan mobil yang ada di Siantar dan diketahui bahwa benar mobil milik orangtua Saksi telah dijual;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kondisi mobil yang dibeli dari Terdakwa tidak sama dengan kondisi mobil saat ini yang mana stiker kaca telah dilepas, kunci pintu sebelah kiri telah dilepas, ban telah diganti, bak mobil telah dirombak (dibuka), radiator, pompa oli terbuka, batre hilang, plat nomor polisi telah hilang, dynamo cas mobil terbuka dan kelengkapan kunci-kunci roda telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning milik orangtua Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang orangtua Saksi alami akibat hilangnya mobil tersebut adalah sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa berjanji untuk mengurus BPKB miliknya karena sebenarnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan hal tersebut;
- Mobil tersebut ditukar tambah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena memang keadaan BPKB nya hilang jadi Terdakwa berjanji atau berkewajiban untuk mengurus BPKB mobilnya lagi;

4. Sugeng yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan Desember 2023, di mana waktu pada saat itu keadaan sudah sore, Saksi mendapatkan telepon dari Nelson Charles Pakpahan lalu Saksi mengangkatnya dan Saksi berkata "ada apa?" lalu Nelson Charles Pakpahan menjawab "ini ada mobil mau dijual samamu, langsung aja kubawa ke gudang mu ya?", lalu Saksi menjawab "iya, bawalah ke sini, kebetulan di gudangnya aku." Sekitar pukul 18:00 WIB, Nelson Charles Pakpahan sampai di gudang Saksi yang beralamat di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dan kami pun bertemu di sana, dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang dengan membawa mobil truck warna kuning dengan nomor polisi BB 8725 EA, dan pada saat itu terjadi tawar menawar antara Saksi dengannya, dari awal tawaran Saksi sebesar Rp22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah) dan akhirnya sepakat dengan harga Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah). Di mana pada saat itu Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Saksi membayar biaya perbaikan mobil pick up miliknya yang sedang berada dibengkel dengan biaya Rp4.000.000,-(empat juta rupiah), dan total biaya Saksi membeli mobil bekas tersebut sebesar Rp24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah). Setelah selesai transaksi, Nelson Charles Pakpahan pulang dan Saksi menyimpan mobil tersebut digudang milik Saksi, dan Saksi sudah membongkar sebagian dari badan mobil tersebut, yaitu dinding baknya. Sekitar awal bulan Januari 2024, rekan Saksi yang bernama Khairul Anwar datang ke gudang Saksi untuk mencari barang-barang bekas berupa *sparepart* mobil, dan pada saat itu dia melihat mobil yang Saksi beli dari Nelson Charles Pakpahan tersebut, dan dia tertarik untuk membeli mobil Saksi tersebut, dan menjadi tawar menawar antara kami. Akhirnya pada tanggal 13 Januari 2024 terjadi transaksi jual beli mobil truck tersebut, dengan harga Rp34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dengan bukti kwitansi jual beli. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Saksi didatangi pihak Kepolisian dari Polres Toba, dan mengatakan bahwa mobil yang Saksi beli dari Nelson Charles Pakpahan merupakan mobil curian, dan Saksi langsung memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah Saksi jual kepada Khairul Anwar;

- Bahwa seingat Saksi bahwa Saksi sudah membeli mobil bekas/tidak layak pakai lagi dari Nelson Charles Pakpahan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tanpa seizin pemiliknya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Laguboti-Balige yang berada di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah kunci yang berukuran besar seperti kunci mobil;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut adalah Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu sebelah kiri hingga mengakibatkan tempat kunci rusak dan setelah berhasil membuka pintu sebelah kiri, Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Terdakwa melihat diatas dashboard ada tergeletak kunci mobil kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan menyalakan mobil dan membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning merupakan mobil milik Terdakwa dan sekitar bulan November Terdakwa menjual mobil kepada Jonny Aruan dengan cara tukar tambah dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning kepada Jonny Aruan dan sebaliknya Jonny Aruan menyerahkan mobil miliknya dan uang tunai sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat proses jual beli Terdakwa menyerahkan STNK dan surat kehilangan BPKB 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning sedangkan Jonny Aruan hanya menyerahkan STNK saja;
- Bahwa Jonny Aruan berjanji akan menyerahkan BPKB mobil miliknya kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini Jonny Aruan belum menyerahkan BPKB mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang anggotanya berangkat dari rumahnya menuju Siantar dengan tujuan untuk menjual barang bekas. Dan ketika melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning terparkir di pinggir jalan kemudian saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk turun dan meminta kedua anggotanya untuk melanjutkan perjalanan kemudian Terdakwa berjalan menuju mobil dan mencoba membuka mobil, akan tetapi keadaan mobil terkunci. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli 1 (satu) buah obeng dan kembali ke lokasi mobil tersebut terparkir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju pintu sebelah kiri mobil truck dengan tujuan agar orang lain tidak dapat melihat Terdakwa dan dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa berhasil membuka pintu sebelah kiri dan membawa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut ke arah Siantar;

- Bahwa sesampainya di Kota Siantar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning kepada Sugeng dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kegiatan bisnis dari Terdakwa;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut karena Terdakwa dongkol kepada Jonny Aruan karena Jonny Aruan belum menyerahkan BPKB mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BB 8725 EA;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kehilangan Barang atau surat kehilangan BPKB mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Laguboti-Balige yang berada di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba mengambil 1(satu) unit mobil truck merk Mitsubsihi warna kuning tanpa seizin dari pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa bersama dengan kedua orang anggotanya berangkat dari Balige menuju Siantar hendak menjual barang-barang bekas dan ketika melintas di daerah Laguboti Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning terparkir di depan tugu Opung Raja Aruan dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun di jalan lintas Laguboti-Ballige dan pergi menuju lokasi parkir mobil truck tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kiri mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) buah obeng dan selanjutnya dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebelah kiri dan setelah berhasil masuk Terdakwa melihat di dashboard tergeletak kunci mobil dan selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil dan membawa kabur mobil ke Siantar;

- Bahwa sesampainya di Siantar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi Sugeng dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil telah Terdakwa gunakan sebagai modal usaha dari Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning semula merupakan milik dari Terdakwa sendiri dan saat ini 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning merupakan milik dari pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 telah terjadi proses jual beli/tukar tambah antara Terdakwa dengan Saksi Mangarisan Jonny Aruan dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning disertai dengan STNK dan surat kehilangan BPKB, sedangkan Saksi Mangarisan Jonny Aruan hanya menyerahkan mobil miliknya dengan STNK saja tanpa menyerahkan BPKB mobil disertai dengan uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal / jiwa yang sehat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama **Nelson Charles Pakpahan** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah dengan sengaja memindahkan dari tempat semula suatu barang tersebut baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bukan miliknya dan secara nyata milik orang lain ke tempat lain yang dikuasainya dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum” adalah penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Laguboti-Balige yang berada di Desa Aruan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba mengambil 1(satu) unit mobil truck merk Mitsubsihi warna kuning tanpa seizin dari pasangan suami istri Saksi Nurita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa bersama dengan kedua orang anggotanya berangkat dari Balige menuju Siantar hendak menjual barang-barang bekas dan ketika melintas di daerah Laguboti Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning terparkir di depan tugu Opung Raja Aruan dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut, yang mana 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut terakhir diparkirkan oleh Saksi Daniel Batara Median Aruan di depan tugu Op Raja Aruan dengan kondisi terkunci;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian turun di jalan lintas Laguboti-Ballige dan pergi menuju lokasi parkir mobil truck tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencoba membuka pintu kiri mobil truck tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil membuka pintu mobil dan Terdakwa kemudian membeli 1 (satu) buah obeng dan selanjutnya dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa mencongkel tempat kunci pintu mobil sebelah kiri dan setelah berhasil masuk Terdakwa melihat di dashboard tergeletak kunci mobil dan selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil dan membawa kabur mobil ke Siantar;

Menimbang bahwa sesampainya di Siantar Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi Sugeng dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil telah Terdakwa gunakan sebagai modal usaha dari Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning semula merupakan milik dari Terdakwa sendiri dan saat ini 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning merupakan milik dari pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan yang mana sekitar bulan November 2023 telah terjadi proses jual beli/tukar tambah antara Terdakwa dengan Saksi Mangarisan Jonny Aruan dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning disertai dengan STNK dan surat kehilangan BPKB, sedangkan Saksi Mangarisan Jonny Aruan hanya menyerahkan mobil miliknya dengan STNK saja tanpa menyerahkan BPKB mobil disertai dengan uang tunai sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan untuk mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut kepada Saksi Sugeng;

Menimbang bahwa pada persidangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dongkol kepada Saksi Mangarisan Jonny Aruan karena belum menyerahkan BPKB mobil milik Saksi Mangarisan Jonny Aruan yang telah diterima oleh Terdakwa dan adapun maksud Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang nantinya uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk mengembalikan jual beli yang telah diterima oleh Terdakwa. Namun jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning milik pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan jelas telah merugikan Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena alasan Terdakwa tersebut bukanlah alasan pemaaf dan atau pembenar perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang telah mengambil dan menjual 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning milik pasangan suami istri Saksi Nurita Tambunan dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan dan menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa dipandang sebagai telah menguasai sesuatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Dengan demikian alasan Terdakwa atas dilakukannya tindak pidana ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning untuk dimiliki dan dikuasai seakan-akan milik Terdakwa sendiri dan menjual sesuai kehendaknya padahal Terdakwa bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membongkar** atau **memecah** adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum si pelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **kunci palsu** adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud **perintah palsu** ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mencongkel tempat kunci pintu mobil sebelah kiri yang mengakibatkan tempat kunci pintu mobil sebelah kiri rusak, dan setelah berhasil masuk Terdakwa melihat di dashboard tergeletak kunci mobil dan selanjutnya Terdakwa menyalakan mobil dan membawa kabur mobil ke Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan Penasihat Hukumnya yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas perbuatan Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik dimuka, termasuk kepada alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan pembuktian yang terungkap pada dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum agar Terdakwa lepas dari segala

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi;

Yang telah disita dari Saksi Sugeng dan sebagaimana fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nurita Tambunan, maka dikembalikan kepada Saksi Nurita Tambunan melalui Saksi Sugeng;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BB 8725 EA;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kehilangan Barang atau surat kehilangan BPKB mobil;

Yang telah disita dari Saksi Nurita Tambunan, maka dikembalikan kepada Saksi Nurita Tambunan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Nurita Tambunan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Mangarisan Jonny Aruan;

- Terdakwa sudah melakukan tindak pidana akan tetapi dihentikan penuntutannya di Kejaksaan Negeri Toba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nelson Charles Pakpahan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna kuning model truck tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Saksi Nurita Tambunan melalui Saksi Sugeng;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BB 8725 EA;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Kehilangan Barang atau surat kehilangan BPKB mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Nurita Tambunan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024** oleh kami, Irene Sari M. Sinaga, S.,H sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C Pardosi, ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anita Apriani, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.,

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Sandro Imanuel Sijabat,, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C Pardosi,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Blg